



BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ 9 /BUP-PAS/2010

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dalam daerah Kabupaten Pasaman pada Tahun Pelajaran 2009/2010 berupa peningkatan status SD-SMP Satu Atap 09 Lanai Sinuagon Nagari Cubadak menjadi SMP Negeri 4 Dua Koto;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf "a" di atas perlu ditetapkan kelembagaan sekolah dimaksud dengan Keputusan Bupati Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN.

- KESATU : Kelembagaan SD-SMP Satu Atap 09 Lanai Sinuangon Nagari Cubadak menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Dua Koto Kabupaten Pasaman dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 20.1.0802.07.036
- KEDUA : SMP Negeri 4 Dua Koto sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 Januari 2010
BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS



Distribusi : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
4. Inspektur Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Pasaman
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping